



PUTUSAN
Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jepri Alias Jep Bin Suhartono;
2. Tempat lahir : Sebente;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 02 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangun Sari Rt.001 Rw.001 Kelurahan Bangun Sari
Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Jepri Alias Jep Bin Suhartono ditangkap pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : sp.kap/54/IV/RES.4.2/2022, tertanggal 1 April 2022;

Terdakwa Jepri Alias Jep Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, SH,MH, Temmy Hastian, SH, MH, Weddy Ardyanto, SH dan Daniel Teguh Pradana Sinaga, SH, semua Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk pada tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Jepri Als Jep Bin Suhartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jepri Als Jep Bin Suhartono berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. .Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,16 Gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - Uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa Jepri Als Jep Bin Suhartono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Jepri Alias Jep Bin Suhartono, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira Pukul 20.30 wib di Lapak Abang yang terletak di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bermula pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang berada tempat kerjanya di Bis Junior yang berada di Jalan Ilham Kota Baru, kemudian terdakwa meminta antar temannya yang bernama Sdr.Kelvin ke Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota (Parit Besar), setelah itu Sdr. Kelvin pergi, lalu terdakwa pergi menyebrang sendirian ke kampung beting dengan menggunakan sampan dengan tujuan membeli sabu-sabu kepada Sdr. Abang (DPO).

➤ Kemudian sekitar Pukul 20.30 wib di Kampung Beting dilapak yang terdakwa panggil Abang, lalu terdakwa langsung menemui Sdr. Abang yang sedang duduk dilapaknya dengan mengatakan “Bang Beli Seratus Ribu” (maksudnya beli sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000, kepada Sdr. Abang, kemudian Sdr. Abang memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam plastik



klip transparan kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan, agar tidak diketahui orang lain, lalu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna dan terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kiri yang terdakwa gunakan. setelah itu terdakwa pulang (menyebrang) dengan menggunakan sampan.

➤ Selanjutnya setelah sampai di penyebrangan sampan terdakwa naik dan berjalan kaki menuju pulang, dan sekira Pukul 21.30 wib saat berada di jalan sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota (parit besar) datang dari arah depan terdakwa saksi Yanuarman Zalukhu dan saksi Darwis (Anggota Kepolisian) dengan mengatakan kepada terdakwa "Saya Polisi" kemudian terdakwa diamankan dan disaksikan oleh saksi Andre petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna di saku celana pendek sebelah kiri terdakwa yang uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pada saat dibuka uang dibuka uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Ini Apa?" dijawabnya "Sabu Pak" ditanya lagi oleh petugas kepolisian "Punya Siapa Sabu Ini" dijawabnya "Punya Saya Pak" lalu narkotika tersebut diamankan oleh petugas kepolisian, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Jepri Alias Jep Bin Suhartono Nomor : 080/1086400/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Pontianak memiliki berat Bruto sebagai berikut :

- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 sebelum disisihkan memiliki berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 sesudah disisihkan memiliki berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode A sesudah disisihkan memiliki berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

➤ Bahwa narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penyisihan untuk pengujian diberi kode A sebanyak 1 (satu) Plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0246.K tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt NIP. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin
- III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

➤ Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Jepri Alias Jep Bin Suhartono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Jepri Alias Jep Bin Suhartono, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira Pukul 21.30 wib di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota tepatnya didepan penyebrangan sampan Parit besar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bermula pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang berada tempat kerjanya di BIS JUNIOR yang berada di Jalan Ilham Kota Baru, kemudian terdakwa meminta antar temannya yang bernama Sdr.KELVIN ke Jalan Sultan Muhammad Kecamatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Pontianak Kota (Parit Besar), setelah itu Sdr. KELVIN pergi, lalu terdakwa pergi menyebrang sendirian ke kampung beting dengan menggunakan sampan dengan tujuan membeli sabu-sabu kepada Sdr. Abang (DPO);

➤ Kemudian sekitar Pukul 20.30 wib setibanya dilapak yang terdakwa panggil Abang, lalu terdakwa langsung menemui Sdr. Abang yang sedang duduk dilapaknya dengan mengatakan "Bang Beli Seratus Ribu" (maksudnya beli sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000, kepada Sdr. Abang, kemudian Sdr. Abang memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam plastik klip transparan kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu sabu didalam plastic klip transparan tersebut terdakwa bungkus dengan uang kertas Rp.1.000,- (seratus ribu rupiah), agar tidak diketahui orang lain, lalu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna dan terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kiri yang terdakwa gunakan. setelah itu terdakwa pulang (menyebrang) dengan menggunakan sampan;

➤ Selanjutnya setelah sampai di penyebrangan sampan terdakwa naik dan berjalan kaki menuju pulang, dan sekira Pukul 21.30 wib saat berada di jalan sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota (parit besar) datang dari arah depan terdakwa saksi Yanuarman Zalukhu dan saksi Darwis (Anggota Kepolisian) dengan mengatakan kepada terdakwa "Saya Polisi" kemudian terdakwa diamankan dan disaksikan oleh saksi Andre petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna di saku celana pendek sebelah kiri terdakwa yang uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pada saat dibuka uang dibuka uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Ini Apa?" dijawabnya "Sabu Pak" ditanya lagi oleh petugas kepolisian "Punya Siapa Sabu Ini" dijawabnya "Punya Saya Pak" lalu narkotika tersebut diamankan oleh petugas kepolisian, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Jepri Alias Jep Bin Suhartono Nomor : 080/1086400/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Pontianak memiliki berat Bruto sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 sebelum disisihkan memiliki berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 sesudah disisihkan memiliki berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode A sesudah disisihkan memiliki berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

➤ Bahwa narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penyisihan untuk pengujian diberi kode A sebanyak 1 (satu) Plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0246.K tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt NIP. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin
- III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

➤ Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Jepri Alias Jep Bin Suhartono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022 sekitar pukul 21.30 Wib saksi beserta saksi Yanuarman Zalukhu dan team melakukan kegiatan operasi pekat di penyebrangan sampan di jalan Sultan Muhammad Kec. Pontianak Kota (Parit Besar), kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berjalan didepan penyebrangan sampan Parit besar lalu kami memberhentikananya dan ketika ditanya mengaku bernama Jepri Als Jep lalu rekan saksi lainnya memanggil saksi warga yang berada di sekitar tempat penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah ada saksi lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Jepri Als Jep lalu saksi menemukan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna di saku celana pendek sebelah kiri yang digunakan terdakwa Jepri Als Jep lalu isi dalam kotak rokok tersebut saya buka dan keluarkan isinya yang didalamnya di temukan uang kertas sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan dibuka berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa Jepri Als Jep mengakui sabu tersebut miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada orang bernama Abang di beting dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi beserta team menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan uang kertas sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan seperti kristal berwarna putih yang ternyata narkotika jenis sabu disaku bagian depan sebelah kiri celana pendek yang digunakan Terdakwa Jepri Als Jep ketika itu dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Jepri Als Jep saat itu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yanuarman Zalukhu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022 sekitar pukul 21.30 Wib saksi berserta saksi Darwis dan team melakukan kegiatan operasi pakat di penyebrangan sampan di jalan Sultan Muhammad Kec. Pontianak Kota (Parit Besar), kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berjalan didepan penyebrangan sampan Parit besar lalu kami memberhentikanya dan ketika ditanya mengaku bernama Jepri Als Jep lalu rekan saksi lainnya memanggil saksi warga yang berada di sekitar tempat penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah ada saksi lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Jepri Als Jep lalu saksi menemukan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna di saku celana pendek sebelah kiri yang digunakan terdakwa Jepri Als Jep lalu isi dalam kotak rokok tersebut saya buka dan keluarkan isinya yang didalamnya di temukan uang kertas sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan dibuka berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa Jepri Als Jep mengakui sabu tersebut miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada orang bernama Abang di beting dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi beserta team menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan uang kertas sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan seperti kristal berwarna putih yang ternyata narkotika jenis sabu disaku bagian depan sebelah kiri celana pendek yang digunakan Terdakwa Jepri Als Jep ketika itu dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Jepri Als Jep saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di Jalan Sultan Muhammad, Kecamatan Pontianak Kota, tepatnya didepan penyeberangan sampan Parit Besar;
- Bahwa dalam pengeledaan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan uang kertas sebesar Rp. 1.000 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan seperti kristal berwarna putih yang ternyata narkoba jenis sabu dan barang tersebut ditemukan didalam saku sebelah kiri celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari mana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu di lapak Sdr. Abang di Beting dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdr. Abang dan sdr. Abang memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan digunakan dilapak sdr. Abang sampai 4 (empat) kali hisap, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa sampai di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota tepatnya didepan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



penyebrangan sampan Parit besar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan uang kertas sebesar Rp. 1.000 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan seperti kristal berwarna putih yang ternyata narkoba jenis sabu dan barang tersebut ditemukan didalam saku sebelah kiri celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa saat itu ikut disita;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut diakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/1086400/2022 oleh PT. Pegadaian Cabang Pontianak, dengan hasil : a. sebelum disisihkan kode 1 berat bersih 0,16 gram, b. sesudah disisihkan : kode 1 berat bersih 0,12 gram dan kode A berat bersih 0,04 gram dan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Pontianak, Nomor LP-22.107.11.16.05.0246.K tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt NIP. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian terhadap 1 (satu) Plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diberi kode A, sebagai berikut :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin

III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,16 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
3. Uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);
4. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwis dan saksi Yanuarman Zalukhu petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi pekat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota tepatnya didepan penyebrangan sampan Parit besar karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada pukul 20.30 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di lapak Sdr. Abang di Beting dengan harga Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan sdr. Abang dan sdr. Abang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan digunakan dilapak sdr. Abang sampai 4 (empat) kali hisap, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota tepatnya didepan penyebrangan sampan Parit besar, Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwis dan saksi Yanuarman Zalukhu petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi pekat, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu saksi Andre;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan uang kertas sebesar Rp. 1.000 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan seperti kristal berwarna putih yang ternyata narkotika jenis sabu dan barang tersebut ditemukan didalam saku sebelah kiri celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa dari Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/1086400/2022 oleh PT. Pegadaian Cabang Pontianak, dengan hasil : a. sebelum disisihkan kode 1 berat bersih 0,16 gram, b. sesudah disisihkan : kode 1 berat bersih 0,12 gram dan kode A berat bersih 0,04 gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Pontianak, Nomor LP-22.107.11.16.05.0246.K tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P.SF.Apt, dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) Plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diberi kode A, sebagai berikut :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin

III. Cara : - Reaksi warna

- KLT

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu :

- Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Dakwaan : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112

Kedua ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa orang yang bernama Jepri Alias Jep Bin Suhartono sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-



undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan “Perantara Dalam Jual Beli” adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41 Undang-Undang Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwis dan saksi Yanuarman Zalukhu petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi pekat di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota tepatnya didepan penyebrangan sampan Parit besar karena membawa Narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 20.30 Wib Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu di lapak Sdr. Abang di Beting dengan harga Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan sdr. Abang dan sdr. Abang memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan digunakan dilapak sdr. Abang sampai 4 (empat) kali hisap, kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di Jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota tepatnya didepan penyebrangan sampan Parit besar, Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwis dan saksi Yanuarman Zalukhu petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi pekat, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu saksi Andre;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan uang kertas sebesar Rp. 1.000 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan seperti kristal berwarna putih yang ternyata narkoba jenis sabu dan barang tersebut ditemukan didalam saku sebelah kiri celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/1086400/2022 oleh PT. Pegadaian Cabang Pontianak, dengan hasil : a. sebelum disisihkan kode 1 berat bersih 0,16 gram, b. sesudah disisihkan : kode 1 berat bersih 0,12 gram dan kode A berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram dari seseorang yang bernama Abang, dengan tujuan akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Pontianak, Nomor LP-22.107.11.16.05.0246.K tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P.SF.Apt, dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) Plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diberi kode A, sebagai berikut:

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin
- III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terbukti narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan tidak diperbolehkan diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara Marcelinus Benny alias Aben dengan penjual tersebut semata-mata hanya mengharapkan upah, sehingga tuntutan selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan Terdakwa belum pernah dihukum, akan dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, edukatif, yaitu pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri, dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,16 Gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
3. Uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);
4. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jepri Alias Jep Bin Suhartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,16 Gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Wuryanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Ptk